



PERBEKEL PEMARON
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2020 - 2025

DESA PEMARON
KECAMATAN BULELENG
TAHUN 2020



PERBEKEL PEMARON
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA PEMARON
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PEMARON
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PEMARON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yang memuat kondisi umum, visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan rencana kegiatan Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Pemaron Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMARON
dan
PERBEKEL PEMARON

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PEMARON TAHUN 2020-2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Perbekel dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Musyawarah Dusun yang selanjutnya disingkat Musdus adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Dusun untuk menggali masalah, penyebab, potensi, analisis aset Desa, gagasan dusun dan memilih delegasi Dusun.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Visi adalah cita-cita atau rumusan tujuan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Arah kebijakan pembangunan Desa adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
32. Rencana Kegiatan adalah instrumen teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Desa untuk mewujudkan visi dan misi Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

(1) RPJM Desa Tahun 2020-2025 memuat :

- a. Kondisi umum Desa;
- b. Visi Desa;
- c. Misi Desa;
- d. Arah kebijakan pembangunan Desa; dan
- e. Kegiatan pembangunan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.

(3) RPJM Desa tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa tahun 2020-2025 disusun dengan sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA
- c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
- d. BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF
- e. BAB V PENUTUP

Pasal 5

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 6

(1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pemaron.

Ditetapkan di Pemaron
pada tanggal 26 Maret 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PEMERDEKAAN PEMARON,

PUTU MERTAYASA

Diundangkan di Pemaron
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DESA PEMARON

KETUT SUDIADNYA

LEMBARAN DESA PEMARON TAHUN 2020 NOMOR 2

BAB IV

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM INDIKATIF

4.1 VISI DESA

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pemaron ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pemaron seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Pemaron adalah :

**“ MEWUJUDKAN DESA PEMARON YANG SEJAHTRA , MAJU ,
MANDIRI, DAN BERBUDAYA , BERLANDASKAN FALSAFAH AJEG
BALI SANTHI ”**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemaron bersama masyarakat secara partisipatif menuju pada Visi Desa. Penjabaran dan penjelasan visi Desa Pemaron Tahun 2020 – 2025 diatas adalah sebagai berikut :

1. SEJAHTRA , merupakan kondisi manusia di mana orang-orangnya sedang hidup dalam keadaan makmur, damai, dan sehat.
2. MAJU , yang di maksud dengan maju adalah bergerak ke depan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
3. MANDIRI , yang di maksud dengan mandiri adalah dalam ke adaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain.
4. BERBUDAYA , yang di maksud berbudaya adalah suatu keadaan hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh kelompok dan di wariskan kegenerasi berikutnya.
5. FALSAPAH AJEG BALI SANTHI. Artinya hubungan bali yang kokoh , teratur , tegak, mantap dan tidak beubah untuk mencapai kedamaian.

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN 2020 - 2025
SKALA DESA, DESA PEMARON, KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

SKALA DESA, DESA PEMANON, KABUPATEN BULELENG														
KODE	BIDANG / PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN					CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		
						2020	2021	2022	2023	2024		2025	Jumlah (Rp.)	Sumber
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													APBDES
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	1 Orang	Pemaron		53.28 0.000	53.28 0.000	53.2 80.0 00	53.2 80.0 00	53.2 80.0 00	53.2 80.0 00	53.280.000		APBDES
1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	9 Orang	Pemaron		250.4 16.00 0	250.4 16.00 0	250. 416. 000	250. 416. 000	250. 416. 000	250. 416. 000	250.416.000		APBDES
1	Tunjangan Kepala Desa													
1	Tunjangan Jabatan													
1	Tunjangan Kinerja	Meningkatkan Kinerja Kepala Desa	1 Orang	Pemaron		22.80 0.000								
1	Tunjangan Purna Bakti													
1	Tunjangan Perangkat Desa													
1	Tunjangan Jabatan													
1	Tunjangan Kinerja	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	9 Orang	Pemaron		112.8 00.00 0	112.8 00.00 0	112. 800. 000	112. 800. 000	112. 800. 000	112. 800. 000	112.800.000		APBDES
1	Tunjangan Purna Bakti													
1	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa	Memberikan Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1 Orang	Pemaron		2.131 .200	2.131. 200	2.13 1.20 0	2.13 1.20 0	2.13 1.20 0	2.13 1.20 0	2.131.200		APBDES

[illegible]

[illegible]

